



**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
**Indonesian Chamber of Commerce and Industry**

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332  
[www.kadin.id](http://www.kadin.id)

KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
Nomor: SKEP/287/DP/IX/2023

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PELAKSANAAN KONVENSI  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menyusun pedoman pelaksanaan konvensi Kamar Dagang dan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pelaksanaan Konvensi Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

*PO Pelaksanaan Konvensi*

1/8



- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pelaksanaan Konvensi Kamar Dagang dan Industri.

## **BAB I**

### **PENGERTIAN, DASAR DAN LINGKUP**

#### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

- 1) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 21 dan ART Pasal 31.
- 5) Dewan Pengurus Kadin Indonesia, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 22 dan ART Pasal 34.
- 6) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan



- para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 7) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
  - 8) Anggota Luar Biasa, adalah Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan butir 7 Pasal ini.
  - 9) Konvensi adalah forum bagi Anggota Luar Biasa tingkat nasional atau provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Nasional Khusus/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Provinsi Luar Biasa (disingkat Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub) untuk menetapkan utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional/provinsi sebagai peserta Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub.

## **Pasal 2** **Dasar dan Lingkup**

- 1) AD Kadin Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 29.
- 2) ART Kadin Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28.
- 3) Perangkat Organisasi Kadin, Organisasi Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang wajib mematuhi pedoman ini adalah:
  - a. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi.
  - b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi.
  - c. Anggota Luar Biasa tingkat nasional/provinsi.